



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 326/KEP/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Pendahuluan:
  - a. latar belakang;
  - b. dasar hukum;
  - c. maksud dan tujuan;

- d. sasaran; dan
  - e. pengertian.
2. Pelaksanaan Kegiatan:
- a. kriteria penerima bantuan;
  - b. data penerima bantuan;
  - c. bentuk dan besaran bantuan;
  - d. jangka waktu pemberian bantuan;
  - e. lokasi;
  - f. pengelola kegiatan;
  - g. teknis penyaluran bantuan; dan
  - h. pembiayaan.
3. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Serta Pelaporan:
- a. pengawasan;
  - b. pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  4. Kepala Dinas Sosial DIY;
  5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 326/KEP/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BERSUMBER DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DANA  
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI**  
**BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga telah tersusun Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok Daerah Istimewa Yogyakarta.

Petunjuk Teknis disusun sebagai pedoman dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Petunjuk Teknis ini untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBH CHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta,

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

## DAFTAR ISI

Judul.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
1. Maksud.....	3
2. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Pengertian.....	3
<b>BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Kriteria Penerima Bantuan.....	5
B. Data Penerima Bantuan.....	5
C. Bentuk dan Besaran Bantuan.....	5
D. Jangka Waktu Pemberian Bantuan.....	6
E. Lokasi.....	6
F. Pengelola Kegiatan.....	6
G. Penyaluran.....	6
H. Pembiayaan.....	7
<b>BAB III : PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI SERTA     PELAPORAN</b>	
A. Pengawasan.....	8
B. Pemantauan dan Evaluasi.....	8
C. Pelaporan.....	8
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) telah mengamanatkan adanya pembinaan lingkungan, termuat dalam pasal 2 yaitu DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- b. Pembinaan Industri
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan/atau
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Lebih lanjut terkait dengan pasal tersebut huruf c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bahwa Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung:

- a. Bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- b. Bidang kesehatan

Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 5 ayat (3,4,5) disebutkan bahwa Program Pembinaan Lingkungan untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan dengan kegiatan berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada:

- a. Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
- b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan kenaikan rata-rata cukai rokok pada awal tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan berdampak signifikan pada Buruh Tani Tembakau maupun Buruh Pabrik Rokok. Kenaikan cukai menyebabkan Pabrik melakukan pengurangan pembelian bahan baku, dan hal ini berdampak pada serapan hasil panen tembakau dari petani tembakau menjadi berkurang. Padahal sebelum kenaikan cukai rokok, Pandemi Covid-19 sudah berdampak pada menurunnya laju ekonomi dan sosial sektor tembakau. Pada masa Pandemi Covid-19 harga tembakau mengalami penurunan, kebijakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 menyebabkan pabrik rokok mengurangi aktifitas produksinya, sehingga permintaan tembakau menurun dan berpengaruh terhadap harga tembakau yang mengalami penurunan.

Guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari alokasi anggaran DBH CHT Tahun 2022.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 52 tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diterbitkan guna mendasari pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Meningkatkan daya beli bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bekerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

#### 2. Tujuan

- a. Mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan motivasi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok untuk tetap beraktifitas pada bidang pertembakauan.

### **D. Sasaran**

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT diberikan kepada:

1. Buruh Tani Tembakau; dan/atau
2. Buruh Pabrik Rokok.

### **E. Pengertian**

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Program bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai
3. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen dan berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Buruh pabrik rokok adalah pekerja yang meliputi kriteria sebagai berikut:
  - a. Orang yang bekerja pada industri rokok legal.
  - b. Status buruh pabrik rokok adalah pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
  - c. Tidak termasuk pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan pihak ketiga.
  - d. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.
  - e. Buruh pabrik rokok yang bekerja pada Perusahaan/Pabrik rokok di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau Penerima BLT DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok adalah mereka yang telah diusulkan dan melalui serangkaian proses kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Bantuan.
6. Bank yang ditunjuk adalah perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memenuhi kualifikasi dan telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Sisa BLT DBH CHT adalah selisih lebih antara BLT DBH CHT yang telah disalurkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada penerima bantuan terhadap alokasi BLT DBH CHT yang tersedia.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Kriteria Penerima Bantuan

1. Buruh Tani Tembakau, dengan kriteria:
  - a. Memiliki identitas penduduk;
  - b. Memiliki nomor rekening pada Bank BPD DIY;
  - c. Bekerja berlokasi di DIY
2. Buruh Pabrik Rokok, dengan kriteria:
  - a. Memiliki identitas penduduk;
  - b. Memiliki nomor rekening pada Bank BPD DIY;
  - c. Bekerja pada pabrik rokok yang berada di wilayah DIY berdasarkan pada data pekerja yang ada di perusahaan rokok dan disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ketua serikat pekerja/ serikat buruh; dan
  - d. Terdaftar sebagai buruh pabrik rokok.

#### B. Data Penerima Bantuan

1. Data disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan bukan sebagai Penerima BLT DBH CHT Kabupaten/ Kota. Data tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari serikat pekerja dan atau perusahaan.
2. Data dari Pemerintah Kabupaten/ Kota diterima Pemerintah Daerah DIY dengan Berita Acara dan dilakukan validasi oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melakukan validasi terhadap buruh tani tembakau.
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melakukan validasi terhadap buruh pabrik rokok dan buruh;
3. Data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang sudah divalidasi diserahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial untuk diusulkan sebagai Data Penerima Bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Bagi Penerima BLT DBH CHT dimaksud tidak diperkenankan menerima bantuan sejenis dari daerah lain di tahun yang sama.

#### C. Bentuk dan Besaran Bantuan

Bantuan Langsung Tunai diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai Bantuan Sosial. Besaran Bantuan Langsung Tunai yaitu Rp. 600.000,- /orang/tahun (enam ratus ribu rupiah per orang per tahun).

#### **D. Jangka Waktu Pemberian Bantuan**

BLT DBH CHT diberikan satu kali pada triwulan keempat (antara bulan Oktober s.d. Desember). Atau sesuai dengan kesiapan Pemerintah Daerah DIY dalam menyajikan data dan anggaran.

#### **E. Lokasi**

BLT DBH CHT dilaksanakan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi empat Kabupaten dan satu Kota, sesuai data yang telah ditetapkan.

#### **F. Pengelola Kegiatan**

Pengelola kegiatan BLT DBH CHT oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan bersama-sama:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang bidang penelitian;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial;
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
7. Bank yang ditunjuk, yaitu Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY).

#### **G. Teknis Penyaluran Bantuan**

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial sebagai OPD penyalur BLT DBH CHT oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memproses pencairan anggaran BLT DBH CHT melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan dengan mengajukan dokumen kelengkapan syarat-syarat pencairan Bantuan Sosial;
2. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian untuk menyiapkan kelengkapan identitas Penerima Bantuan, meliputi:
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
  - Fotokopi Kartu Keluarga;
  - Fotokopi Buku Tabungan BPD DIY dengan terlihat nomor rekening yang masih aktif (dalam 3 bulan terakhir ada transaksi) dan atas nama penerima bantuan;
  - Bagi penerima bantuan yang belum mempunyai rekening BPD DIY akan difasilitasi oleh pihak Bank

3. Berkoordinasi dengan Bank yang ditunjuk yaitu Bank BPD DIY, dan memberikan data penerima bantuan;
4. Menginformasikan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian apabila BLT DBH CHT sudah ditransfer oleh BPD DIY;
5. Menyampaikan data realisasi penyaluran pada lima Perangkat Daerah yang terlibat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai DBH CHT;
6. Sisa BLT DBH CHT akan menjadi sisa anggaran pada rekening kas umum daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyiapkan kelengkapan identitas Penerima Bantuan, meliputi:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
  - c. Fotokopi Buku Tabungan BPD DIY dengan terlihat nomor rekening yang masih aktif (dalam 3 bulan terakhir ada transaksi) dan atas nama penerima bantuan;
2. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, apabila penerima bantuan yang pada saat pencairan bantuan sudah tidak lagi bekerja sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, tetapi yang bersangkutan masih bisa ditemukan, maka BLT DBH CHT tetap dapat diberikan;
3. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait apabila penerima bantuan sudah meninggal dunia, maka bantuan dapat diberikan kepada ahli waris dengan menyampaikan bukti berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Kalurahan/ Kelurahan setempat. Yang termasuk dalam ahli waris adalah mereka sebagai Istri/ Suami atau anak yang belum menikah dari Penerima Bantuan;
4. Menghimpun bukti terima BLT DBH CHT dengan mengumpulkan fotokopi buku tabungan yang sudah terisi BLT DBH CHT dari penerima bantuan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial;

## **H. Pembiayaan**

Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Ketetapan ini dibebankan kepada anggaran APBD yang bersumber dari DBH CHT. Apabila tidak dimungkinkan APBD DBH CHT membiayai kegiatan penunjang lainnya, akan dibiayai dari APBD regular.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN**

##### **A. Pengawasan**

Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap proses penyaluran BLT DBH CHT, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial melibatkan:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang bidang penelitian;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan bidang keuangan;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

##### **B. Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan penyaluran BLT DBH CHT di Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala/permasalahan yang terjadi.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan penyaluran BLT DBH CHT di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pemantauan dan evaluasi meliputi:
  - a. Pencapaian target realisasi BLT DBH CHT;
  - b. Kesesuaian BLT DBH CHT dengan kriteria Penerima Bantuan;
  - c. Transparansi penyaluran BLT DBH CHT;
  - d. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBH CHT;
  - e. Manfaat yang dirasakan oleh Penerima Bantuan.

##### **C. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan BLT DBH CHT dilaksanakan oleh :

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial; menyampaikan laporan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Bank yang ditunjuk

- a. Melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial secara *real time* dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyaluran;
- b. Melaporkan kendala/permasalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBH CHT;
- c. Setelah proses penyaluran selesai, dilaksanakan rekonsiliasi data penyaluran dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Sosial, sebagai data final untuk menyusun laporan tertulis.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBH CHT di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan penyaluran BLT DBH CHT bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

Demikian Petunjuk Teknis Penyaluran BLT DBH CHT ini untuk dipedomani

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



*Hamengku*

HAMENGGU BUWONO X